

MODUL PRAKTIKUM

Mengenal dan Memahami
**AKUNTANSI
SYARIAH**

Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.



CV. SEMESTA IRFANI MANDIRI

Mengenal dan Memahami Akuntansi Syariah

Modul Praktikum

Penulis:

Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.

Layout:

Ahmad Soleh

Desain Sampul:

Riyan

Cetakan I, November 2023 | Ukuran: 14x20 cm
Tebal: vi + 74 halaman | ISBN: 978-623-5929-72-9

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al-Hukama, Gg Haji Jawahir No. 57, Rangkapan Jaya Baru,
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

E-mail: bukuirfani@gmail.com

Website: www.penerbitirfani.com

Instagram & Twitter: @penerbitirfani

WhatsApp: 087789272795

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.

*Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.*

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kita nikmat iman dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah membawa risalah Islam yang sempurna kepada umat manusia.

Saat ini, dalam konteks globalisasi dan perkembangan pesat dalam dunia keuangan, konsep keuangan syariah telah menjadi semakin penting, perlu, dan relevan. Keuangan syariah, yang berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, menawarkan suatu alternatif yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap hukum Islam, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah.

Modul praktikum berjudul *Mengenal dan Memahami Akuntansi Syariah* ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam konteks keuangan syariah. Dalam modul ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai jenis akuntansi

syariah, mulai dari Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, hingga akuntansi Salam, Murabahah, dan lainnya.

Penulis memiliki keyakinan kuat bahwa pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah akan membantu individu, profesional, mahasiswa, serta semua pihak yang tertarik dalam bidang ini dalam rangka mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, serta memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi panduan yang berharga dalam mengenal serta memahami akuntansi syariah, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek keuangan kita.

Akhirul qalam, penulis berharap modul ini dapat memberikan wawasan yang luas dan mendalam tentang akuntansi syariah serta memberikan dorongan serta inspirasi dalam rangka mengembangkan pemahaman serta praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberkahi usaha dan langkah-langkah kita dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. *Amin*.

Jakarta, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
MODUL I	1
AKUNTANSI MURABAHAH.....	1
MODUL II	17
AKUNTANSI SALAM	17
MODUL III	29
AKUNTANSI ISTISHNA.....	29
MODUL IV	42
AKUNTANSI MUDHARABAH	42
MODUL V	50
AKUNTANSI MUSYARAKAH.....	50
MODUL VI.....	63
AKUNTANSI IJARAH	63
DAFTAR PUSTAKA	73
PROFIL PENULIS	74

MODUL I

AKUNTANSI MURABAHAH

DEFINISI

Murabahah adalah perjanjian kontrak untuk penjualan dan pembelian komoditas, di mana penjual mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli.

RUKUN DAN SYARAT

Adapun syarat dalam transaksi Murabahah adalah:

1. Bahwa penjual menyampaikan harga belinya kepada pembeli.
2. Sesuai dengan syarat yang telah dibentuk.
3. Transaksi terbebas dari unsur riba.
4. Menginformasikan terkait kondisi barang jika terjadi kecacatan atas barang yang dijual.
5. Menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelanjaan yang dilakukan dengan metode nontunai.

PELAKU

- Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah melakukan pembelian barang atas namanya yang dibutuhkan nasabah dan bebas dari unsur riba serta sah pembeliannya.
- Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah melakukan penjualan barang kepada nasabah seharga jual belinya beserta keuntungannya.

OBJEK

Objek yang ditransaksikan dalam jual beli bukan barang yang diharamkan oleh syari'ah Islam.

HARGA BELI

Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dalam praktiknya harus dapat memberitahukan harga pokok dan biaya-biaya lain produk yang mereka tawarkan kepada nasabah.

HARGA JUAL

Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah menjual barang seharga pembeliannya beserta keuntungannya kepada nasabah.

UANG MUKA

Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dibolehkan dalam mengajukan permintaan uang muka atau DP kepada nasabah jika ada kesepakatan kedua belah pihak.

SOAL 1

Ahmad dan Rudi bertransaksi jual beli dengan akad murabahah. Ahmad melakukan pembelian kepada pihak lain untuk dijual kembali kepada Rudi. Harga barang yang dibeli oleh Ahmad kepada pihak lain seharga Rp355.450. Ahmad dan Rudi menyepakati harga jual barang tersebut adalah Rp475.375. Rudi menyerahkan uang muka sebesar Rp1720.240. dan sisanya akan dibayarkan sesudah barang tersebut diterima dari Ahmad.

Lakukan jurnal transaksi-transaksi dari catatan penerimaan uang muka, penjualan atas barang dan penerimaan barang serta sisa pembayarannya! Bila sistem pembayarannya secara tangguh selama 3 bulan, Lakukan jurnal transaksi-transaksi dari catatan penerimaan uang muka, penjualan atas barang dan penerimaan barang serta sisa pembayarannya!

SOAL 2

Amir ingin memperluas bisnisnya dalam perkebunan sawit memerlukan sebuah peralatan perkebunan. Adapun data peralatan perkebunan sawit tersebut adalah:

Nama Barang	: Traktor
Harga	: Rp345.789.557
Tempat Penyerahan	: Kediaman Amir

Amir mengunjungi Bank Syariah dalam hal untuk memenuhi perluasan bisnisnya dan telah menyediakan uang sebagai uang muka sebesar Rp32.550.000. Amir juga bersedia untuk mencicil selama setahun dan akan melunasi pembayarannya setelah perkebunannya panen.

Bank Syariah menyepakati permohonan yang diajukan oleh Amir dengan kesepakatan:

Nama Barang	: Traktor
Uang Muka	: Rp32.550.000
Harga	: Rp345.789.557
Margin	: Rp38.550.500
Biaya administrasi	: Rp3.150.000
Denda keterlambatan	: 1,5% per hari dari angsuran
Pembayaran	: Angsur selama setahun
Biaya Notaris	: Rp3.740.000

SOAL 3

Andi melakukan pembiayaan ke Bank Syariah untuk pembelian kendaraan mobil Honda. Andi mempunyai uang tunai untuk uang muka sebesar Rp40.550.000,00. Pada tanggal 1 September 2022 Andi melakukan tandatangan akad. Pada tanggal 5 September 2022 bank syariah melakukan pembelian mobil yang diperlukan Andi seharga Rp340.650.000 dan diserahkan mobil tersebut ke Andi pada tanggal 7 September 2022. Berdasarkan hitungan angsuran oleh Bank Syariah

maka Andi dapat mengangsur pembayarannya sebanyak 24 bulan.

Pertanyaan

- a) Hitung Angsuran Andi per bulan jika margin yang dikenakan oleh Bank sebesar 10% pertahun.
- b) Buat jurnal transaksi tersebut diatas!
- c) Bagaimana persamaan akuntansi yang menggambarkan posisi aset, utang dan modal!
- d) Buat jurnal penyesuaian bila cadangan kerugian piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 3%.

LEMBAR KERJA 3

A)

Periode Angsuran	Tanggal Angsuran	Angsuran	Sisa Angsuran

c)

<i>Asset</i>	<i>Liabilities</i>	<i>Equity</i>

D)

Periode Angsuran	Tanggal Angsuran	Angsuran	Sisa Angsuran

SOAL 4

Dodo memerlukan tambahan sebuah kendaraan untuk memperlancar bisnisnya seharga Rp375.820.000. Pada tanggal 9 Mei 2022 Dodo mengunjungi Bank Syariah untuk melakukan pembiayaan. Pada tanggal 15 Mei Bank Syariah menyetujui pembiayaan yang diajukan Dodo dengan data berikut:

Nama Barang : Mobil Camry

Harga : Rp375.820.000

Uang Muka : Rp165.700.000

Margin : 20%

Biaya administrasi : Rp. 3.000.000

Pembayaran : angsur 10 kali selama setahun

Jaminan : Rumah diatas tanah seluas 1000 M²

Denda : Sebesar Rp120.000 per hari keterlambatan

Diminta:

Hitung dan jurnal transaksi Bank Syariah dari awal transaksi sampai dengan pelunasan!

LEMBAR KERJA 4

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

MODUL II

AKUNTANSI SALAM

DEFINISI

Bai'al-salam/ Salam adalah istilah akademis yang mengacu pada perjanjian kontrak untuk pembelian dan penjualan komoditas, di mana pemesanan dan pembayaran harga dibayarkan lebih awal, disesuaikan dengan keadaan tertentu. (Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000)

OBJEK/BARANG

1. Ciri-ciri barang harus jelas.
2. Spesifikasi barang harus jelas.
3. Penyerahan kemudian hari.
4. Disepakati waktu dan tempat penyerahan barang.
5. Seorang pembeli yang telah membeli barang tidak diperkenankan untuk menjual barang pada kondisi pembeli tersebut belum menerima barang yang dibeli.
6. Tidak diperkenankan untuk mengganti barang, terkecuali barang tersebut sama jenisnya dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBAYARAN

1. Menyepakati pembayaran baik jumlah maupun bentuknya.
2. Saat akad disepakati harus dilakukan pembayaran.
3. Tidak boleh melakukan pembayaran dalam bentuk pembebasan utang.

PENYERAHAN BARANG

Lembaga Keuangan Syariah selaku mustashni tidak diperbolehkan melakukan pemungutan *margin during construction* dari nasabah (Ps.1:2, Fatwa No.22/2002)

1. Penyerahan barang oleh penjual harus tepat waktu dengan kualitas dan jumlah sudah disepakati.
2. Menurut peraturan, penjual dilarang meminta biaya tambahan saat mengirimkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi.
3. Pembeli tidak diizinkan untuk mengajukan permohonan pengurangan harga apabila barang yang diberikan oleh penjual memiliki kualitas yang lebih rendah.
4. Jika barang yang dikirim rusak seluruhnya atau sebagian dan pembeli menolak untuk menerimanya, pilihan yang tersedia adalah membatalkan kontrak dan meminta

pengembalian dana, atau menunggu sampai barang tersedia.

5. Akad Salam bisa dibatalkan selama kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atas pembatalan tersebut.

PEMBATALAN KONTRAK

Akad Salam bisa dibatalkan selama kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atas pembatalan tersebut.

PENYERAHAN LEBIH CEPAT

Dalam konteks ini, penjual diberikan kewenangan untuk mengirimkan barang lebih awal dari jadwal yang telah disepakati, dengan syarat bahwa kualitas dan jumlah barang yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan tanpa ada permintaan untuk menambahkan biaya tambahan.

SOAL 1

PT. Aman menyerahkan pada BPRS untuk menyediakan gandum sebanyak 30 ton dengan harga Rp30.550.000/ton. Atas pesanan tersebut BPRS melakukan pemesanan ke KUD sebanyak 30 ton dengan harga Rp25.450.000/ton. Penyerahan modal saat akad ditandatangani berupa:

SOAL 2

Usman menghadap ke BPRS untuk mengajukan pembiayaan dana sawah yang dimilikinya seluas 3 hektare. Dana yang diajukan untuk tanam bibit, pemeliharaan dan lainnya sebesar Rp25.500.000. Tiga hektare sawah diperkirakan akan menghasilkan 7 ton beras, bila dijual seharga Rp5.000/kilo. Beras akan diserahkan setelah panen kurang waktu empat bulan kemudian. Hitung dan jurnal atas transaksi tersebut!

LEMBAR KERJA 2

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

SOAL 3

Pada tanggal 2 Oktober 2022 Umar menghadap ke BPRS untuk mengajukan pembiayaan dana sawah yang dimilikinya seluas 5 hektar. Dana yang diajukan untuk tanam bibit, pemeliharaan dan lainnya sebesar Rp 24.800.000. Lima hektare sawah diperkirakan akan menghasilkan 10 ton beras, bila dijual seharga Rp

4.500/kilo. Beras akan diserahkan setelah panen kurang waktu 4 bulan kemudian.

Pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pencatatan yang dilakukan oleh bank dalam menjual beras kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan harga Rp4.800,00 per kilogram? Apabila kualitas barang yang diterima oleh bank menunjukkan tingkat yang lebih rendah dan memiliki nilai pasar yang lebih rendah sebesar Rp 200, barang tersebut kemudian dijual kepada Bulog dengan harga Rp4.300 per kilogram.
2. Silakan dibuat jurnal untuk mencatat transaksi "penerimaan barang" dan penjualan beras kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan harga sebesar Rp4.200,00 per kilogram!

LEMBAR KERJA 3

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

SOAL 4

Bank Syariah melakukan pengadaan beras dari Petani dengan kualifikasi sebagai berikut:

Nama barang	: Beras
Jenis barang	: Super
Jumlah barang	: 100 ton
Harga	: Rp. 750.000/ton
Waktu penyerahan	: 5 Bulan
Penyerahan modal	: 1. Uang sejumlah Rp. 65.850.000,- 2. Bibit Super type A sebesar Rp.22.700.000
Jaminan	: Sawah seluas 2 ha
Cara penyerahan	: Secara bertahap yaitu: Tahap pertama sebanyak 25 ton Tahap kedua sebanyak 25 ton Tahap ketiga sebanyak 25 ton Tahap keempat sebanyak 25 ton

MODUL III

AKUNTANSI ISTISHNA

DEFINISI

Istishna adalah perjanjian kontrak untuk pembelian dan penjualan produk tertentu, yang melibatkan proses perencanaan dan produksi barang tertentu sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syaratnya yang disepakati antara pembeli (*mushtashni'*) dan penjual (*shani'*).

Istishna' Paralel merupakan sebuah akad *Istishna'* antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah, dimana lembaga keuangan mensyaratkan keterlibatan pihak ketiga sebagai *shani'* (produsen) untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah.

PELAKU

Apabila sebuah Lembaga Keuangan Syariah melakukan transaksi *Istishna'* guna memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, maka Lembaga Keuangan Syariah berpotensi untuk melakukan transaksi *Istishna'* tambahan dengan pihak ketiga yang melibatkan objek yang serupa, dengan

ketentuan transaksi *Istisna'* yang pertama tidak bersifat kontinjen (*mu'allaq*) terhadap transaksi *Istisna'* yang kedua.

HARGA

Lembaga Keuangan Syariah, dalam peranannya sebagai *mustashni'*, tidak diizinkan untuk mengenakan *margin during construction* kepada nasabah (*shani'*), karena tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

OBJEK

1. Ciri-ciri barang harus jelas.
2. Spesifikasi barang harus jelas.
3. Penyerahan kemudian hari.
4. Para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai waktu dan lokasi pengiriman barang.
5. Pihak pembeli tidak dapat menjual barang yang dibeli sebelum barang tersebut diterima terlebih dahulu.

PEMBATALAN PESANAN

Jika barang yang diserahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, memiliki kualitas yang lebih rendah dan pembeli menolak menerimanya, maka pembeli memiliki dua alternatif, yakni membatalkan kontrak dan meminta pengem-

balian dana, atau menunggu hingga barang tersebut tersedia.

SOAL 1

PT. Makmur sedang membutuhkan rumah tipe 80/160 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah yang dimaksud adalah Rp300.000.000, dengan uang muka yang harus disediakan sebesar Rp55.000.000. PT Makmur telah melakukan pembiayaan dengan Bank Syariah, dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000. Bank Syariah telah melakukan pemesanan kepada pengembang untuk menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 10 bulan. Sebagai bagian dari persiapan sebelum akad dilakukan, Bank Syariah membayar biaya pra akad sebesar Rp4.000.000. PT Makmur memberikan uang muka sebesar Rp55.000.000. Selain itu, bank juga melakukan akad jual beli dengan developer sebesar Rp195.500.000. Berikut ini disajikan data dan tagihan yang telah dilakukan oleh developer sampai dengan selesainya proyek:

2 Juli 2022: Bank memberikan uang muka sebesar Rp55.000.000 kepada pengembang.

1 Agustus 2022: Pengembang membebankan biaya pembangunan aset *istishna* Rp32.600.000.

1 Nopember 2022: Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva *istishna* Rp57.500.000.

1 Februari 2023: Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva *istishna* Rp106.400.00,00

1 Maret 2023: Pengembang menyerahkan aktiva *istishna* yang telah selesai kepada bank syariah.

1 Maret 2023: Bank syariah menyerahkan aktiva *istishna* kepada PT Makmur.

PT Makmur mengangsur pembayaran rumah tersebut selama 2 tahun.

Bank Syariah memberlakukan margin keuntungan sebesar 10% untuk pembiayaan melalui *istishna*, dan menerapkan stabilisator daya beli sebesar $2 \times 5\% = 10\%$ per tahun.

Diminta:

Hitung dan jurnal transaksi *istishna* paralel tersebut:

- a) Saat menggunakan persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan.
- b) Ketika menggunakan kontrak penyelesaian untuk pengakuan pendapatannya.

LEMBAR KERJA 1

A)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

SOAL 2

Pada tanggal 1 Juni 2022 Bank Syariah menyepakati pembuatan rumah dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas tanah	: 130 m ²
Luas bangunan	: 55 m ²
Konstruksi	: Fondasi batu kali, tembok bata merah, Genteng plentong, kayu kamper medan
Listrik	: 990 Watt
Air	: Pompa tangan
Waktu	: 6 bulan setelah akan
Penyerahan	ditandatangani
Jangka waktu pembayaran	: Harga jual Rp75.750.000 diangsur per bulan Rp1.350.000 selama 60 bulan

Untuk tujuan tersebut, Bank Syariah menjalin kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor "PT. WIKA" pada tanggal 2 Juni 2022. Kontrak ini mencakup spesifikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Penyerahan rumah akan

dilakukan 4 bulan setelah akad ditandatangani, dengan total pembayaran sebesar Rp65.850.000,- yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal berikut ini:

1. Cicilan pertama, sebesar Rp15.850.000, akan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2022 setelah penyelesaian 25% proyek.
2. Pada tanggal 2 Agustus 2022, cicilan kedua sebesar Rp21.000.000 akan dibayarkan pada saat penyelesaian 60% proyek.
3. Pada tanggal 2 September 2022, cicilan ketiga sebesar Rp29.000.000 akan dibayarkan setelah proyek selesai 100%.

Diminta: Mohon disusun perhitungan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian untuk transaksi istimewa paralel yang dimaksud!

LEMBAR KERJA 2

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

SOAL 3

Harga Jual : Rp 1.400

Harga jual saat aset selesai dan : Rp 720

diserahkan

Harga pokok (pembayaran : Rp 610 (60%)

tagihan sub kontraktor

Sebesar proses per semester selama 3 semester)

Margin : Rp 400 (40%)

Margin keuntungan pembuatan : Rp170,00

aset

Selisih nilai akad dan nilai tunai : Rp330,00
Uang muka : Rp 300

Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan selama dua tahun, sedangkan periode pembayaran selama empat tahun. Pembayaran dan kemajuan dalam menyelesaikan suatu proyek:

<i>Tahun</i>	<i>Progres</i>	<i>Pembayaran</i>
--	--	200 (uang muka)
0,5	0%	--
1,0	25%	200
1,5	50%	--
2,0	100%	200

Diminta:

Mohon disusun perhitungan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi istishna!

LEMBAR KERJA 3

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

MODUL IV

AKUNTANSI MUDHARABAH

PENGERTIAN

Kerja sama bisnis antara dua entitas di mana entitas pertama bertanggung jawab menyiapkan keseluruhan pendanaan, sementara entitas kedua bertanggung jawab sebagai pengelola. Untuk keuntungan di dalam bisnis, akan dibagi sesuai dengan diskusi yang dilakukan antara kedua belah pihak.

IJAB QOBUL

Tertulis dengan jelas secara eksplisit saat akad.

PELAKU

Masing-masing pihak memahami dengan baik tentang hukum yang mengikat proses bisnis yang dilakukan.

MODAL

1. Nilai dan bentuk modal yang disetorkan harus diketahui masing-masing pihak.

2. Bisa berupa uang maupun barang atau aset yang dapat dinilai. Bila berupa barang atau aset maka barang atau aset tersebut dinilai pada waktu akad.
3. Tidak diperbolehkan adanya bentuk piutang dan pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau tanpa kesepakatan yang ditetapkan dalam akad.

KEUNTUNGAN

1. Dibagikan untuk kedua belah pihak.
2. Pembagian keuntungan secara proporsional dalam bentuk prosentasi atau nisbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akad. Demikian juga halnya dalam perubahan prosentasi atau nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

KEGIATAN USAHA

1. Penyedia modal hanya mempunyai hak dalam hal melakukan pengawasan tanpa campur tangan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola modal.
2. Penyedia modal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola modal dalam hal untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya.

3. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola modal tidak boleh melanggar hukum Syari'ah Islam.

KERUGIAN

Segala kerugian dalam kegiatan usaha ditanggung oleh penyedia modal jika kerugian tersebut bukan dikarenakan akibat kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal dalam menjalankan usahanya atau pelanggaran kesepakatan dalam akad.

BIAYA OPERASIONAL

Pengelola modal menanggung segala biaya operasional kegiatan usaha.

KASUS 1

PT Jaya melakukan akad mudharabah dengan Bank Aladin dengan porsi nisbah bagi hasil atas keuntungan sebesar 65% dan 35% selama kurun waktu dua tahun. PT Jaya mendapatkan pendapatan pada tahun pertama sebesar Rp82.000.000 dan mengeluarkan beban sebesar Rp51.500.000. Pembagian keuntungan yang menjadi hak Bank Aladin diberikan langsung secara tunai. Hitung dan jurnal untuk pembagian keuntungan tersebut serta penyajian bagian laporan keuangan untuk PT Jaya dan Bank Aladin.

KASUS 2

Data laporan laba rugi Mitra bank syariah sebagai berikut:

Penjualan	Rp400.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp150.000.000
Laba Kotor	Rp250.000.000
Beban Operasi	Rp170.000.000
Laba Operasi	Rp 80.000.000

- a) Berapa keuntungan yang dibagikan bila menggunakan revenue sharing dengan nisbah bank:mitra adalah 25:75? Buat jurnal penyesuaian yang dibuat oleh bank untuk mengakui pendapatan bagi hasil!
- b) Berapa keuntungan yang dibagikan bila menggunakan *profit sharing* dengan nisbah bank:mitra adalah 45:55? Buat jurnal penyesuaian yang dibuat oleh bank untuk mengakui pendapatan bagi hasil!

KERTAS KERJA 2

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

unit dimana masing-masing on the road seharga Rp9.000.000. KUD akan memperoleh keuntungan dari penjualan ke anggotanya sebesar 25%. Adapun pembayaran dilakukan secara angsur 10 kali dalam setahun

- Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh sebesar 60% untuk Bank Aman dan sebesar 40% untuk KUD.
- Penyaluran kendaraan motor oleh KUD ke anggotanya sebanyak 150 unit pada bulan pertama.
- Bank Aman memperkirakan akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari KUD tiap bulannya sebesar Rp22.500.000.
- Pada saat angsuran ketujuh para anggota KUD sebanyak 30% tidak melakukan pembayaran dikarenakan bertepatan dengan adanya hari raya.
- Diminta: Hitung dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut!

KERTAS KERJA 3

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

MODUL V

AKUNTANSI MUSYARAKAH

DEFINISI

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak saling berkontribusi di dalam permodalan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bahwa profit dan risiko akan ditanggung bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

IJAB QOBUL

Tertulis dengan jelas secara eksplisit saat akad.

PELAKU

Pelaku memperhatikan hal berikut:

- a. Memiliki sebuah kompetensi dalam hal pemberian kekuasaan perwakilan.
- b. Kedua belah pihak memberikan modal dan pekerjaan
- c. Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah

- d. Kedua belah pihak memberi wewenang kepada pihak lainnya untuk mengelola aset.
- e. Tindakan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal untuk kepentingan pribadi tidak diizinkan.

OBJEK

MODAL

1. Bisa berupa uang maupun barang atau aset yang dapat dinilai. Bila berupa barang atau aset maka barang atau aset tersebut dinilai pada waktu akad.
2. Salah satu pihak tidak diperkenankan meminjam, meminjamkan, menghibahkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan bersama.
3. Tidak adanya jaminan Namun, untuk mencegah penyimpangan, jaminan diperbolehkan.

KERJA

1. Partisipasi para mitra dalam bekerja merupakan dasar dari pelaksanaan musyarakah, namun demikian, pembagian kerja yang sama bukanlah suatu keharusan.

2. Setiap anggota melakukan pekerjaan dalam kerangka musyarakah atas nama individu dan mewakili mitra mereka.

KEUNTUNGAN

1. Manfaatnya harus diukur dengan jelas.
2. Setiap keuntungan yang diperoleh oleh mitra harus didistribusikan secara proporsional berdasarkan total keuntungan yang diperoleh, tanpa adanya jumlah yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan untuk setiap mitra.
3. Seorang mitra dapat mengajukan proposal bahwa jika laba melebihi jumlah yang ditentukan, kelebihan tersebut atau persentase dari kelebihan tersebut akan diberikan kepadanya.
4. Sistem bagi hasil harus didefinisikan dengan jelas dalam kontrak.

KERUGIAN

Kerugian harus didistribusikan secara proporsional terhadap masing-masing pemberi modal, sesuai dengan besaran modal yang mereka berikan.

BIAYA OPERASIONAL

Pembiayaan atas beban operasional yang terjadi dikenakan kepada keseluruhan pemilik modal yang ada.

KASUS 1

PT Sentosa melakukan akad kerjasama dengan Bank Iman untuk memperluas usahanya. Kesepakatan pada akad kerjasama bahwa PT Sentosa menyediakan aset berupa mesin dimana harga perolehannya sebesar Rp120.000.000, dengan akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp35.000.000 dan pada saat itu nilai wajar mesin tersebut adalah sebesar Rp74.000.000. Adapun Bank Iman memberikan uang tunai sebesar Rp75.500.000. Akad yang ditandatangani adalah musyarakah permanen dan kedua pihak setuju untuk menunjuk unit usaha berkah mengerjakan usaha bisnis tersebut. Akad kerja sama dilakukan dengan jangka waktu selama tiga tahu. Diketahui bahwa pada tahun pertama pendapatan dan beban sebesar Rp45.000.000 dan Rp35.600.000, dimana bagi hasil untuk usaha berkah adalah 30% . Sedangkan antara PT Sentosa dan Bank Iman adalah sebesar 55:45. Hitung dan jurnal transaksi diatas dari sisi penyedia modal dan pengelola modal!

KASUS 2

Pada 1 Agustus Bank Prima menandatangani akad pembiayaan musyarakah kepada Amar pengusaha batu bara dengan data sebagai berikut:

1. Tanggal 5 Agustus dibayar beban pra akad sebesar Rp1.560.000
2. Jumlah total dana adalah Rp145.300.000, dengan Bank Prima berkontribusi sebesar Rp75.000.000 dan Amar berkontribusi sebesar Rp70.300.000. Nisbah bagi hasil untuk Bank Prima adalah 40% dan untuk Amar adalah 60%.
3. Modal bank dibayarkan secara bertahap:

- a. Tgl 15 Agustus dibayarkan modal berupa kas sebesar Rp25.000.000.
- b. Tanggal 20 Agustus dibayarkan berupa aset non kas yaitu dua buah mesin yang mana mesin pertama seharga Rp35.000.000 yang dibeli dengan harga Rp37.000.000. Adapun mesin kedua seharga Rp 20.000.000 yang dibeli dengan harga Rp15.000.000.

Diminta:

Hitung dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut!

KERTAS KERJA 2

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

KASUS 3

Kesepakatan akad kerja sama antara Bank Raya dengan PT Indah dalam mengembangkan proyek sebagai berikut:

	Bank Raya	PT Indah
1. Kontribusi Dana	50M	35M
2. Nisbah	65%	35%
3. Status	Mitra pasif	Mitra aktif
4. Prinsip bagi hasil	<i>Revenue</i>	<i>Sharing</i>
5. Jangka waktu	2 tahun sampai dengan tanggal 30 September 2022	

Tahapan penyerahan modal Bank Raya sebagai berikut:

- a. Berupa uang kas sebesar Rp25 M
- b. Berupa aset non kas yaitu 25 buah truk seharga Rp15 M dimana truk tersebut dibeli dengan seharga Rp1M.
- c. Berupa aset non kas yaitu 10 traktor seharga Rp10 M di mana traktor tersebut saat dibeli dengan harga Rp1,1 M.

Tahapan penyerahan modal PT Indah:

- a. Berupa uang kas sebesar Rp10 M

- b. Berupa aset non kas yaitu 10 buah truk dengan harga pasar Rp15 M di mana truk tersebut dibeli dengan seharga 12 M
- c. Berupa aset non kas yaitu 6 traktor seharga 10 M dimana traktor tersebut saat dibeli dengan harga Rp 10,1 M.

Selama dalam pelaksanaan akad perlu diketahui hal-hal sbb:

- 1. Proyeksi keuntungan proyek Rp24 M
- 2. Penyelesaian proyek hingga tahap operasional dilakukan selama tiga bulan dan berakhir pada akhir September 2020. Pengguna tidak berhasil mencapai hasil yang diinginkan.
- 3. Bulan oktober diperoleh hasil usaha sebesar Rp10.000,000
- 4. Dari tanggal 1 November hingga 31 Desember 2020, total pendapatan proyek sebesar Rp5 miliar telah diperoleh (dengan bagi hasil yang akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2022).
- 5. Waktu pengembalian modal Bank Raya oleh mitra aktif disepakati sbb:

Tanggal	Jumlah
12 April 2021	Rp5 M
20 Agustus 2021	Rp10 M
13 Januari 2022	Rp15 M

MODUL VI

AKUNTANSI IJARAH

DEFINISI

Proses pemindahan hak guna (manfaat) sebuah barang atau jasa dalam kurun waktu dibarkan dalam bentuk sewa/upah, proses ini tidak dibarengi dengan pindahnya status kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

KETENTUAN KHUSUS

- **Ijarah Jasa/Pekerjaan** disyaratkan 2 hal:
1). Jelas batas waktu, jenis pekerjaan dan besarnya upah; 2). Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah bukan suatu kewajiban bagi muajjir
- **Sifat Akad Ijarah** menurut Hanafiyah: Tidak mengikat dan bisa dibatalkan sepihak (wafat, tdk cakap hukum). Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa ijarah adalah mengikat kecuali ada cacat dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan.
- **Sebab-Sebab Berakhirnya Akad Ijarah:**
 1. Obyek Hilang atau musnah

2. Tenggang waktu akad ijarah telah berakhir
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal (Hanafiyah)
4. Diakhiri dengan Iqalah (kesepakatan Muta'qidain)

MACAM-MACAM IJARAH

- A. Ijarah Sebagai Akad Utama
 1. Ijarah Mutlaqah (Operating Lease)
 2. Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)/ Financial Lease
 - a. Ijarah Multijasa
- B. Ijarah Sebagai Akad Pelengkap
 1. Ijarah dalam akad-akad Kartu Kredit
 2. Ijarah Penyimpanan Marhun dalam Akad Rahn Emas
 3. Ijarah dalam Jasa Safe Deposit Box
 4. Ijarah dalam Jasa Pengurusan Haji dan Umrah
 5. Ijarah dalam Produk Komoditi Muraabahah

KASUS 1

Data transaksi Ijarah pada Bank Insani sebagai berikut:

Jenis	: Honda BRV 2020
Harga	: Rp 375.000.000

KASUS 2

Data transaksi Ijarah pada Bank Insani sebagai berikut:

Jenis	: Honda CRV 2020
Harga	: Rp 475.000.000
Sewa	: Rp 12.500.000/bulan
Waktu sewa	: 5 tahun
Umur Aktiva	: 5 tahun
Estimasi nilai sisa	: Rp 11.000.000
Penyusutan	: Metode Garis Lurus
Hak Opsi	: Pembelian akhir masa sewa seharga Rp 12.000.000
Biaya administrasi	: Rp 2.500.000
Uang muka	: Rp 65.000.00

1. Hitung dan jurnal transaksi tersebut oleh bank Insani !
2. Hitung dan jurnal transaksi apabila aktiva tersebut dihibahkan saat diakhir masa sewa!
3. Hitung dan jurnal transaksi apabila aktiva tersebut dijual dengan harga sekedarnya sebesar Rp3.000.000.
4. Hitung dan jurnal transaksi apabila aktiva tersebut tidak jadi dibeli dan bank menjual ke pihak lain seharga Rp12.000.000!

KASUS 3

- Amir ingin mengembangkan usahanya dengan jalan menyewa kios milik Budi dengan harga sewa pertahunnya adalah Rp15.000.000. Adapun pola pembayaran sewa tersebut dilakukan sekaligus di muka dalam jangka waktu tiga tahun.

- Dalam mewujudkan pengembangan usahanya tersebut Amir mendatangi Bank Rama untuk melakukan akad ijarah dan disepakati bahwa Amir akan melakukan pembayaran sewa tiap bulannya dengan harga sewa ditetapkan oleh bank. Berdasarkan ketetapan ALCO bank bahwa bank menetapkan keuntungan transaksi ijarah ini sebesar 35%.
- Diminta: Hitung dan jurnal atas transaksi tersebut

KERTAS KERJA 3

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta.

Slamet Wiyono. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Grasindo

Wiroso. 2013. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., dilahirkan di Jakarta, 8 September 1974. Ia meraih gelar doktor (S3) dalam bidang Ekonomi Islam di Universitas Trisakti. Selain itu, ia juga memperoleh gelar magister (S2) dalam Ekonomi Islam pada 2014 di STIE Ahmad Dahlan Jakarta dan S2 Akuntansi pada 2005 di Universitas Muham-madiyah Jakarta (UMJ). Pada 2001, dia meraih gelar Sarjana (S1) dalam bidang Akuntansi di Uhamka.

Pendidikan awalnya dimulai dengan mengenyam ilmu di Pondok Modern Gontor, Jawa Timur, pada 1997. Selanjutnya, ia menamatkan pendidikan menengahnya di SMP RPI Jakarta pada 1990 dan menyelesaikan pendidikan dasar di SDI RPI Jakarta pada 1987.

Dia aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Dewan Pengawas Lazismu Uhamka, Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Assesor Teknisi Akuntansi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta Dewan Pengawas Syariah Unit Simpan Pinjam Koperasi Al-Urban Lazismu Uhamka.

Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman dalam memimpin, seperti Kaprodi S1 Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka, Kaprodi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka, Wakil Dekan II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka, serta Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka. Saat ini, ia tengah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uhamka.